



**PUTUSAN**

Nomor 195/Pdt.G/2015/PA.Sidrap

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan cerai talak yang diajukan oleh :

**XXXXXXXXXXXX**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Penambang mas, bertempat tinggal di Jalan Usman Isya, Lingkungan I, RT. 002 RW. 001, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut Pemohon;

melawan

**XXXXXXXXXXXX**, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun III Labekang RT. 002 RW. 002, Desa Botto, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti surat dan saksi-saksi Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tertanggal 16 Maret 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang tanggal 16 Maret 2015, Nomor 195/Pdt.G/2015/PA.Sidrap, Pemohon telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2013 M / 8 Jumadil Awal 1434 H, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 66/19/IV/2013, tertanggal 22 April 2013, yang dikeluarkan oleh KUA Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang;

- 2 Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri selama 1 tahun 8 bulan dirumah orang tua Termohon di Botto dan dirumah kontran di Kabupaten Buru secara bergantian namun belum dikaruniai anak;
  - 3 Bahwa awal kebersamaan Pemohon dengan Termohon hidup rukun damai namun pada bulan Oktober 2014 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki bernama Anto, apabila Pemohon menasehati Termohon dan Termohon marah-marah kepada Pemohon;
  - 4 Bahwa atas kejadian tersebut pada bulan Desember 2014 Pemohon pergi meninggalkan Termohon, karena sudah tidak tahan atas kelakuan Termohon, sehingga Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal selama 3 bulannya;
  - 5 Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak pernah ada upaya untuk merukunkan kembali;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menceraikan ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang *cq* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

## Primer :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

*Subsider :*

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun demikian majelis hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon agar bersabar dan rukun kembali bersama Termohon, namun tidak berhasil, dan selanjutnya ketua majelis membacakan permohonan Pemohon yang isi permohonannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan talaknya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

a. Bukti tertulis :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 66/19/IV/2013, tertanggal 22 April 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P;

b. Saksi-saksi :

Saksi pertama, **XXXXXXXXXXXX**, umur 33 tahun, di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada intinya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami-istri, karena Pemohon adalah adik ipar saksi, dan Termohon bernama Inar binti Lakacong;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon, kemudian merantau ke Malaysia dan di Pulau Buru selama 1 (satu) tahun lebih, dan belum dikaruniai anak;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain, bernama Anto, bertempat tinggal di Tandre Tedong;
  - Bahwa sekarang Termohon sudah tidak mau hidup bersama lagi dengan Pemohon;
  - Bahwa sejak bulan Desember 2014 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama dan tidak saling memedulikan lagi serta telah berpisah selama 4 bulan;
- Saksi kedua, Fitri Zainuddin binti Zainuddin, umur 25 tahun, di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada intinya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami-istri, karena Pemohon adalah kakak kandung saksi, dan Termohon bernama Inar binti Lakacong;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon, kemudian merantau ke Malaysia dan di Pulau Buru selama 1 (satu) tahun lebih, dan belum dikaruniai anak;
  - Bahwa sejak bulan Oktober 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain, bernama Anto, bertempat tinggal di Tandre Tedong;
  - Bahwa sejak bulan Desember 2014 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama dan tidak saling memedulikan lagi serta telah berpisah selama 4 bulan;
  - Bahwa saksi pernah bertemu Termohon dan menanyakan hal ikhwal rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan Termohon mengatakan “Saya sudah punya laki-laki lain”;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa atas pertanyaan majelis hakim, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangganya bersama Termohon tidak mungkin rukun kembali dan mohon putusan;

Bahwa semua peristiwa yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara pemanggilan tanggal 20 Maret 2015 dan 2 April 2015 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh halangan yang sah, oleh karenanya berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun demikian pada setiap persidangan majelis hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon agar bersabar dan rukun kembali mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon, namun tidak berhasil, dan selanjutnya ketua majelis membacakan permohonan Pemohon dan isi permohonannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan talak Pemohon pada pokoknya adalah agar perkawinannya dengan Termohon diceraikan dengan alasan :

- Bahwa sejak bulan Oktober 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon menjalin



hubungan cinta dengan laki-laki lain, bernama Anto, dan apabila Pemohon menasihati Termohon, Termohon tidak berkenan dan marah pada Pemohon;

- Bahwa karena tidak tahan terhadap sikap dan kelakuan Termohon, kemudian sejak bulan Desember 2014 Pemohon pergi meninggalkan Termohon hingga sekarang kedua pihak berperkara tidak pernah hidup bersama lagi dan telah berpisah selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, tidak pernah ada yang mengupayakan damai;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah selama hidup bersama antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain, bernama Anto, kemudian sejak bulan Desember 2014 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi dan telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan, hal inilah yang harus dibuktikan oleh Pemohon dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil permohonan talaknya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan bukti saksi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti tertulis Pemohon berupa Akta Nikah (bukti P) atas nama Pemohon dan Termohon, dengan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah, yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2013 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, hal ini telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan beralasan hukum, dan bukti P dimaksud telah memenuhi syarat formil dan materilnya dan dapat diterima sebagai alat bukti, sehingga bukti tersebut dapat menjadi dasar bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan talaknya di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti saksi Pemohon adalah 2 (dua) orang saksi, bernama Labonding bin Pesona dan Fitri binti Zainuddin, kedua saksi Pemohon tersebut adalah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga dekat Pemohon, yang pada intinya telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan selengkapnya tertuang dalam berita acara sidang perkara ini. Berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat tersebut majelis hakim berpendapat bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi, majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri sah menikah pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2013 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon, kemudian merantau ke Malaysia dan Pulau Buru Ambon selama 1 (satu) tahun, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain, bernama Anto, bertempat tinggal di Tandere Tedong;
- Bahwa sejak bulan Desember 2014 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama dan tidak saling memedulikan lagi serta telah berpisah selama 4 bulan;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan harapan untuk mencapai rumah tangga yang bahagia, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* tidak terwujud, sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sebagaimana dimaksud tidak akan mendatangkan kebaikan (*kemashlahatan*) dan kebahagiaan dalam rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki al-Quran surat al-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 3 Kompilasi Hukum



Islam, bahkan sebaliknya akan mengakibatkan penderitaan (*mafsadah*) bagi salah satu pihak atau keduanya, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa permohonan talak yang diajukan oleh Pemohon merupakan salah satu alternatif untuk menghindarkan penderitaan (*mafsadah*) yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, oleh karenanya perkawinan Pemohon dan Termohon harus diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa talak merupakan suatu hak yang hanya dimiliki oleh suami (Pemohon), namun demikian hak suami tersebut baru akan mempunyai kekuatan hukum dan berwenang menalak istrinya (Termohon) setelah majelis hakim tidak berhasil lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam persidangan, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, hal ini sesuai dengan firman Allah swt. dalam surat Al-Baqarah ayat 227 :

*Terjemahnya :*

*Apabila kamu telah berketetapan hati (berazam) untuk mentalak istrimu, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Sehingga dalam hal ini majelis hakim sependapat dengan salah satu qoidah fiqh yang termuat dalam kitab al-Asybah wa al-Nadhoir, halaman 60 yang berbunyi:

### **درء المفسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : *Menolak mafsadah (kerusakan) harus didahulukan daripada mengharapkan maslahat (kebaikan).*

Menimbang, bahwa permohonan talak Pemohon pada posita angka 3 yang mendalilkan alasan bahwa sejak bulan Oktober antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon menjalin cinta dengan laki-laki lain, bernama Anto, dan posita angka 4 yang mendalilkan bahwa sejak bulan Desember 2014 Pemohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua pihak berperkara tidak pernah saling memedulkan lagi serta telah berpisah selama 4 bulan adalah telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara pemanggilan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg. permohonan Pemohon harus dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Kabupaten Sidenreng Rappang dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Kabupaten Sidenreng Rappang untuk dicatat dalam daftar register yang disediakan untuk itu;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI :**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Kabupaten Sidenreng Rappang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Rabu tanggal 15 April 2015 M., bertepatan dengan tanggal 25 Jumadi al-Akhir 1436 H., oleh DR. Slamet M., M.HI, sebagai ketua majelis, Mun'amah, S.HI. dan Toharudin, S.HI., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, didampingi oleh Akyadi, S.IP., S.HI., sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

Mun'amah, S.HI.

Dr. Slamet M., M.HI.

ttd.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Toharudin, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Akyadi, S.IP., S.HI.

Perincian biaya perkara :

1	Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2	ATK	: Rp	50.000,-
3	Panggilan	: Rp	475.000,-
4	Redaksi	: Rp	5.000,-
5	Meterai	: Rp	6.000,-

---

Jumlah : Rp 566.000,- (lima ratus enam puluh enam  
ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera,

H. Muhammad Basyir Makka, SH., MH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

ttd.

Mun'amah, S.HI.

ttd.

Toharudin, S.HI., M.H.

Ketua Majelis

ttd.

Dr. Slamet M., M.HI.



Panitera Pengganti

ttd.

Drs. H. Suwaedi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)